

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah ditetapkan dengan peraturan gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Badan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Pajak Alat Berat adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
12. Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
18. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

BAB II
PEMBENTUKAN, WILAYAH KERJA, KEDUDUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini membentuk UPTD Badan Pendapatan Daerah yang terdiri atas:
 - a. UPPD Banjarbaru;
 - b. UPPD Banjarmasin I;
 - c. UPPD Banjarmasin II;
 - d. UPPD Marabahan;
 - e. UPPD Martapura;
 - f. UPPD Rantau;
 - g. UPPD Kandungan;
 - h. UPPD Barabai;
 - i. UPPD Paringin;
 - j. UPPD Amuntai;
 - k. UPPD Tanjung;
 - l. UPPD Pelaihari;
 - m. UPPD Batulicin; dan
 - n. UPPD Kotabaru.
- (2) UPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelas A.

Pasal 3

UPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPPD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPPD terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB;
 - c. Seksi Pendapatan Lainnya; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) UPPD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah di bidang pelayanan dan pemungutan PKB/BBNKB serta pendapatan Daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) UPPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan penyusunan rencana kerja, teknis operasional pelayanan dan pemungutan PKB/BBNKB serta pendapatan Daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. pendataan dan pendaftaran objek dan subjek PKB/BBNKB;
 - c. perhitungan, penetapan dan penagihan PKB/BBNKB;
 - d. pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan Daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. perhitungan, penetapan dan penagihan pendapatan Daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) UPPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur penyusunan rencana kerja, teknis operasional pelayanan dan pemungutan PKB/BBNKB serta pendapatan Daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek PKB/BBNKB;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan perhitungan, penetapan dan penagihan PKB/BBNKB;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan Daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan perhitungan, penetapan dan penagihan pendapatan Daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan kegiatan UPPD;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPPD;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPPD;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - g. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
 - h. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - j. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPPD; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan PKB/BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek PKB/BBNKB, perhitungan, penetapan, penagihan, dan menerima pajak terhutang.

- (2) Seksi Pelayanan PKB/BBNKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan PKB/BBNKB;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional pelayanan PKB/BBNKB;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data subyek dan obyek PKB/BBNKB;
 - d. menyiapkan bahan, mengembangkan dan memberikan pelayanan informasi pelayanan PKB/BBNKB;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan serta penagihan PKB/BBNKB terhutang wajib pajak;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembukuan, evaluasi dan pelaporan realisasi PKB/BBNKB;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan PKB/BBNKB; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perhitungan, penetapan, penagihan penerimaan, dan menerima pajak terhutang pada pendapatan lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Seksi Pendapatan Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan pendapatan Daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional pelayanan pendapatan daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data subjek dan objek pendapatan daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. menyiapkan bahan, mengembangkan dan memberikan pelayanan informasi pelayanan pendapatan daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan bersama dengan aparat terkait terhadap objek dan subyek pendapatan daerah meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pembayaran pajak pendapatan daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan serta penagihan pendapatan daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembukuan, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah lainnya meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPPD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban:
 - a. mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - d. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja; dan
 - e. meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, serta mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPPD adalah jabatan Administrator/eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kelas A adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan UPTD Badan Pendapatan Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0159 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 29 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum**


AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPPD



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR